

Alokasikan 1,5 Miliar untuk Santunan Kematian



<https://kaltimtoday.co/>

Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk program santunan kematian setiap warga yang meninggal di wilayah Batang Hari. Santunan kematian ini sebagai dana belasungkawa dari Pemerintah Batang Hari sekaligus mendata jumlah warga Batang Hari yang meninggal setiap tahun serta melihat tingkat lama harapan hidup warga Batang Hari.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari, Muhammad Azan, S.H., mengaku di Tahun 2020 Pemda Batang Hari telah menganggarkan dana untuk santunan kematian lebih kurang sebesar Rp1,5 miliar, dengan total kuota sebanyak 500 orang. Untuk Tahun 2020 besaran dana santunan kematian yang diterima per orangnya masih sama seperti Tahun 2019, yakni sebesar Rp3 juta per orang. Namun, kuota Tahun 2020 meningkat dari Tahun 2019, yakni sebanyak 500 orang.

Kalau dana santunan kematian Tahun 2019 secara keseluruhan telah terealisasi kepada penerima manfaat,” ujarnya. Menurut Azan, santunan kematian ini merupakan salah satu program pemerintah Batang Hari yang telah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu. “Santunan kematian ini, diberikan kepada semua warga Batang Hari yang meninggal dunia, dengan mengajukan beberapa persyaratan sebagai data pendukung,” bebernya.

Persyaratan yang harus dilampirkan ahli waris untuk mendapatkan santunan kematian, antara lain: kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan keterangan kematian dari aparat setempat. “Jika semua persyaratan sudah dilengkapi, *insyAllah* ahli waris bisa mendapatkan santunan kematian dari petugas kami,” ujarnya. Ia menambahkan, dengan ketersediaan anggaran yang cukup dan persyaratan yang lengkap, proses pembayaran santunan kematian belum pernah ada yang tertunda. “*Alhamdulillah* masyarakat bisa kita layani cepat sehingga tidak ada satupun pengajuan santunan kematian yang belum terbayar,” pungkasnya.

Sebanyak 41 berkas pengajuan permohonan pencairan santunan kematian sudah diserahkan pihak Dinas Sosial Kabupaten Batanghari ke Bakeuda Kabupaten Batanghari. Berkas tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam proses pencairan. Kepala Dinas Sosial Fauzan Azhari melalui Kasi Bansos dan TMP, Mudiarnis, mengatakan bahwa setelah mendapatkan Surat Edaran dari Bakeuda terkait pengajuan pencairan santunan kematian, Dinas Sosial Kabupaten Batanghari telah menerima pengajuan santunan kematian dari masyarakat sejak awal Tahun 2020 lalu.

“Untuk di Tahun ini Dinas Sosial Kabupaten Batanghari menargetkan sebanyak 500 pengajuan santunan kematian hingga akhir tahun 2020 mendatang, dengan total yang didapatkan oleh keluarga atau ahli waris sebesar Rp3 juta,” Kata Mudiarnis. Dikatakannya, dari pengajuan yang telah memenuhi syarat, diantaranya Kecamatan Muara Bulian sebanyak 16 pengajuan, MSU sebanyak 7 pengajuan, Muara Tembesi sebanyak 4 pengajuan, Pelayung sebanyak 4 pengajuan, Batin XXIV sebanyak 4 pengajuan, Mersam sebanyak 3 pengajuan dan terakhir Kecamatan Bajubang sebanyak 3 pengajuan.

“Dinas Sosial mulai dari pertengahan bulan Maret hingga awal April 2020 ini telah mengajukan santunan kematian sebanyak 41 pengajuan yang telah kita ajukan ke Bakeuda batanghari,” Paparnya. Mudiarnis juga menambahkan, total anggaran santunan kematian di Tahun 2020 ini mengalami peningkatan sekitar Rp200 juta dari total anggaran santunan kematian di Tahun 2019 lalu.

“Untuk Tahun 2019 lalu total anggaran santunan kematian sebanyak Rp1,3 miliar, sedangkan untuk Tahun 2020 ini santunan kematian menjadi Rp1,5 miliar dengan total pengajuan sebanyak 500 pengajuan santunan kematian,” tambahnya.

Kasi Bansos dan TMP, juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin mengajukan santunan kematian agar berkoordinasi dengan perangkat desa atau fasilitator yang telah di tugaskan di setiap Desa atau Kelurahan. “Kami berharap agar batuan tersebut sampai ke tangan ahli waris sesuai dengan yang diajukan, yaitu sebesar Rp3 juta, karena dari Dinas Sosial maupun Bakeuda memproses pengajuan tersebut secara gratis, tanpa dipungut biaya sedikitpun,” pungkasnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batanghari Tahun 2020.

Santunan kematian adalah bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga atau ahli waris penduduk miskin yang meninggal dunia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga yang terkena musibah.

Sumber berita:

1. Surat Kabar Metro Jambi, “Alokasikan 1,5 Miliar untuk Santunan Kematian”, Rabu, 20 Mei 2020;

2. “Tahun ini Pemkab Batang Hari Anggarkan Rp1,5 Miliar untuk Santunan Kematian”, <<http://batangharinews.com/read/2020/01/02/1584/tahun-ini-pemkab-batanghari-anggarkan-rp-15-milyar-untuk-santunan-kematian>>, Kamis, 2 Januari 2020;
3. “Ahli Waris Bakal Terima Santunan Kematian Sebesar Rp 3 Juta”, <<https://aksesjambi.com/advertorial/06/04/2020/ahli-waris-bakal-terima-santunan-kematian-sebesar-rp-3-juta>>, Senin, 6 April 2020; dan
4. “60 Orang Warga Terima Dana Santunan Kematian Dari Pemkab Batanghari”, <<https://nuansajambi.com/2020/05/18/60-orang-warga-terima-dana-santunan-kematian-dari-pemkab-batanghari>>, Senin, 18 Mei 2020.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial antara lain mengatur mengenai Perlindungan Sosial. Pada Pasal 14 UU No. 11 Tahun 2009, diatur bahwa Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang dilaksanakan antara lain melalui bantuan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 15 antara lain dinyatakan bahwa bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar, yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan terkait pemberian bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Batang Hari menetapkan Peraturan Bupati yang salah satunya mengatur mengenai pemberian Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian. Pemberian dana bantuan sosial pada Tahun 2019 di Kabupaten Batang Hari diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perbup No. 6 Tahun 2019, Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin¹ di Kabupaten Batang Hari yang telah meninggal dunia.

Dana Bantuan Sosial sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Batang Hari yang anggota keluarganya meninggal dunia.² Santunan kematian diberikan kepada Ahli Waris dengan mengajukan

¹ Masyarakat Miskin adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk. (Pasal 1 angka 4 Perbup No. 6 Tahun 2019)

² Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019.

permohonan kepada pemerintah daerah.³ Pengajuan permohonan tidak dipungut biaya (gratis), proses penelitian dan verifikasi dokumen dilakukan selama 7 Hari Kerja. Persyaratan Pengurusan Santunan Kematian adalah sebagai berikut:⁴

1. Surat Permohonan dari Desa atau Kelurahan;
2. Akte Kematian (Asli);
3. Surat Keterangan Tidak Mampu;
4. Foto Copy KTP yang meninggal;
5. Foto Copy KK Lama (yang masih tercantum nama yang meninggal);
6. Foto Copy KK Baru;
7. Surat Keterangan/Kuasa Ahli Waris;
8. Foto Copy KTP dan KK Ahli Waris;
9. Akte Kelahiran (bagi yang meninggal Anak-Anak); dan
10. Mengembalikan Kartu KIS.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Perbup No. 6 Tahun 2019, Santunan kematian diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perorang yang meninggal dunia dan pembayarannya disalurkan secara tunai kepada ahli waris/penerima sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga.

Perbup No. 6 Tahun 2019 mengatur kriteria yang tidak mendapat bantuan dalam Pasal 8, yang menyatakan bahwa pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab bunuh diri, hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan, melakukan kejahatan atau perbuatan pidana, dan menggunakan obat-obatan terlarang berupa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

³ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019.

⁴ *Website* resmi Dinas Sosial Pemkab Batang Hari, “Santunan Kematian”, <<http://dinsos.batangharikab.go.id/baca-halaman/4585431d-7f6d-3ec2-adb1-ee3d27cbb12d>>.